

Kesadaran Hukum Tentang Kewajiban Halal *Self Declare* Bagi Produk Kopi pada Coffee Shop di Medan Pancing

Falya Syahara, Zulham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
falya0204193134@gmail.com, zulham@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Coffee shops in the city of Medan have not fully carried out Halal Self Declare, even though the halal product guarantee as regulated in the JPH Law stipulates halal self declare obligations for MSMEs in accordance with the regulations stipulated by the JPH Law in article 4, namely the obligation to be halal certified for products circulating and traded in the area. Indonesia is valid for 5 (five) years starting when the law comes into force. This research aims to explain and analyze legal awareness regarding the obligation to self-declare halal coffee products for coffee shops as MSMEs in Medan City. This Halal Self Declare Obligation aims to avoid halal uncertainty and misleading information for consumers. This research uses empirical juridical research methods, namely related to juridical matters and facts regarding the Halal Self Declare obligation for coffee products at coffee shops in Medan Pancing. The research results show that based on the author's observations of several coffee shops in Medan Pancing, there are 8 coffee shops that do not have a halal certificate and claim that their products are halal without any legality. In general, business actors do not know the procedures in the Self Declare scheme, but coffee shops are expected to comply with regulations and the government's role in providing direction for the implementation of Self Declare product halal certificates for MSMEs in Medan Pancing.

Keywords: Legal Awareness, Halal Self Declare, Coffee shop, MSMEs

ABSTRAK

Coffee shop di Kota Medan belum sepenuhnya melakukan Halal Self Declare, padahal jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam UU JPH menetapkan kewajiban halal self declare bagi UMKM sesuai peraturan yang ditetapkan oleh UU JPH pada pasal 4 yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar serta diperdagangkan di wilayah Indonesia berlaku 5 (lima) tahun dimulai ketika undang-undang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kesadaran hukum tentang kewajiban halal self declare produk kopi bagi coffee shop sebagai UMKM di Kota Medan. Kewajiban Halal Self Declare ini bertujuan menghindari ketidakpastian halal dan informasi menyesatkan bagi konsumen. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris, yakni terkait hal hal yang bersifat yuridis dan fakta atas kewajiban Halal Self Declare produk kopi pada coffee shop di Medan Pancing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil observasi penulis terhadap beberapa coffee shop di Medan Pancing ada 8 coffee shop yang belum memiliki sertifikat halal dan mengklaim bahwa produknya halal tanpa ada legalitas. Pada umumnya pelaku usaha belum mengetahui prosedur dalam skema Self Declare namun diharapkan kepada coffee shop untuk taat akan peraturan dan peran pemerintah dalam memberi arahan untuk pelaksanaan sertifikat halal produk secara Self Declare bagi UMKM di Medan Pancing.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Halal Self Declare, Coffee shop, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus mampu menghadapi tantangan global seperti mengembangkan inovasi produk dan layanan, mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi, serta memperluas wilayah pemasaran karena mereka tumbuh dalam menghadapi globalisasi dan persaingan yang ketat (Harahap, 2023) Beberapa UMKM yang muncul saat ini karena ide-ide inovatif yang kemudian berkembang dalam pemikiran bisnis imajinatif yang dimotivasi oleh persepsi perilaku orang lain. Implikasinya, *coffee shop* di kota Medan ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pengusaha. Bagaimana tidak, fasilitas penunjang bagi para pengunjung seperti wi-fi, live- music, dan juga rancangan luar biasa yang membuat kepentingan berbagai kalangan masyarakat di kota Medan. (F. Nurikhsan, W. S. Indirianie, and D. Safitri, 2019)

Di Kota Medan, semakin banyak kedai kopi yang memiliki ide yang berbeda dari kedai kopi pada umumnya. Kedai kopi ini memiliki ciri khas dengan ide yang lebih kekinian serta berdasarkan selera anak muda masa kini. Tidak heran jika kedai kopi beralih dari konsep tradisional menjadi konsep kekinian. Beberapa alasan perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengikuti perkembangan zaman, dan tentu saja untuk meningkatkan margin keuntungan perusahaan (Lukitaningsih & Devi Juliani, 2021).

Selain konsep yang ditampilkan oleh pelaku usaha, konsumen juga memperhatikan kehalalan dari produk *coffee shop* tersebut. Bagi konsumen muslim, sertifikat halal jadi suatu hal yang penting saat ini, karena untuk mendapatkan tempat makan atau tempat nongkrong yang bersih, aman, dan jauh dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan regulasi peraturan Undang-Undang untuk mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal.

Di Kota Medan, semakin banyak kedai kopi yang memiliki ide yang berbeda dari kedai kopi pada umumnya. Kedai kopi ini memiliki ciri khas dengan ide yang lebih kekinian serta berdasarkan selera anak muda masa kini. Tidak heran jika kedai kopi beralih dari konsep tradisional menjadi konsep kekinian. Beberapa alasan perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengikuti perkembangan zaman, dan tentu saja untuk meningkatkan margin keuntungan perusahaan (Zulham, 2022)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja (UU Ciptaker) dimana menjadi landasan hukum sertifikasi halal selain Undang-Undang Jaminan Produk Halal, menyebutkan dalam Pasal 4A bahwa "(1) Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil sesuai Pasal 4 didasarkan pada pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil; (2) Pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil sesuai ayat (1) didasarkan pada standar halal yang dilaksanakan oleh BPJPH."

UU Ciptaker dalam mengatur sertifikat halal juga mempertimbangkan aspek pelaku Usaha Mikro dan Kecil, sehingga kewajiban sertifikat halal dapat dilakukan melalui asas *self declare* atau *declatoir halal product*. Dimaksudkan bahwa pelaku UMK bisa mendeklarasi halal produknya secara mandiri berdasarkan ketentuan ataupun pengawasan BPJPH. Sertifikasi halal yang dideklarasikan sendiri merupakan

langkah lain yang diperhitungkan oleh pemerintah untuk memungkinkan UMKM menambahkan standar halal ke produk mereka, sehingga mereka kompetitif di pasar domestik dan internasional (BPJPH, 2023) Dalam penerapannya, yang menjadi cakupan sertifikat halal *self declare* ini adalah UMKM yang menjual produk tidak berisiko ataupun memakai bahan halal juga proses produksi dipastikan tidak berisiko dan sederhana. (Arifin, 2023)

Kemudian, sebagai respons terhadap perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan PP Nomor 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal juncto Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 terkait Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dari Pasal 79 Ayat (1) PP tersebut, khususnya pelaku UMKM dapat melakukan sertifikasi kehalalan sendiri atas barangnya dengan melakukan pernyataan kehalalan yang memenuhi sejumlah persyaratan. Standar halal yang ditetapkan tersebut menjadi landasan bagi sejumlah kriteria, antara lain: (Rafianti, 2022) :

1. Adanya Pernyataan Pelaku Usaha seperti akad/ikrar yang isinya:
 - a. Kehalalan produk serta bahan yang dipakai; serta
 - b. Proses Produk Halal (PPH).
2. Adanya pendampingan PPH.

Sebagai lembaga terkait, BPJPH menyesuaikan kewenangannya berdasarkan aturan-aturan terkait *self-declare*, baik dari UU Jaminan Produk Halal ataupun UU Cipta Kerja serta PP Nomor 39 Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan studi kasus terhadap 10 *coffee shop* di Medan Pancing untuk mengkaji dan mengevaluasi Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban halal *self declare* produk kopi pada *coffee shop* yang sesuai dalam peraturan UU JPH, UU Ciptaker dan berbagai lisensi hukum.

METODE PENELITIAN

Setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat secara langsung dipengaruhi oleh penegakan atau penerapan ketentuan hukum normatif, maka penelitian ini memakai teknik hukum empiris. Oleh karena itu, digunakan teknik lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mengkarakterisasi kejadian dan peristiwa dengan menggunakan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sumber data utama yang digunakan meliputi *interview* dan wawancara, serta didukung dengan peraturan perundang-undangan seperti UU No 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja yang diganti dengan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, PP RI Nomor 39 Tahun 2021 Mengenai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Mengenai Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Sementara itu, metodologi penelitian ini menggabungkan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif merupakan metode yang dipakai

pada penelitian ini untuk mengevaluasi dan mengkarakterisasi keadaan atau kejadian sosial, yang dalam hal ini yakni pendeskripsian pendapat pelaku usaha dan penikmat kopi di *coffee shop* di Medan Pancing tentang kewajiban halal *self declare* produk kopi pada *coffee shop*, adapun permasalahan pada penelitian ini yakni “ bagaimana pelaksanaan sertifikat halal produk kopi skema *self declare* di beberapa *coffee shop* di Medan Pancing?”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Coffee shop sebagai UMKM di kota medan dituntut untuk menaati peraturan yang sudah di undang-undangkan. Sertifikasi halal merupakan proses untuk mencapai standar tertentu dan mendapatkan pengakuan legal formal bahwa produk sesuai ketentuan halal. Sertifikat halal dibutuhkan guna menyatakan kepastian halal bagi produk yang diperjualbelikan di warung kopi tersebut. Untuk menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam penerapan sertifikasi halal, perlu diketahui bahwa pelaku usaha mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Jenis dan Karakteristik Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara umum, jenis produk dapat dibagi dua kategori tergantung pada cara produksinya: (1) *massive products* serta (2) *non-massive products*. Keduanya memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan konsumen di pasar, tetapi keduanya menghasilkan pangsa pasar yang berbeda; *massive products* akan menarik banyak pelanggan (Zulham,n.d.) sedangkan *non-massive products* akan menciptakan konsumen yang terbatas pula (*non-mass consumers*). Sederhananya, barang akan memengaruhi berapa banyak pelanggan yang terbentuk; tentu saja, *types of products* juga memengaruhi bagaimana konsumen terbentuk. (Zulham, 2022)

Karakteristik produk menurut Grolleau dan Ben Abid ada tiga karakteristik yakni: karakteristik pencarian (*search characteristics*), karakteristik pengalaman (*experience characteristics*), dan karakteristik kepercayaan (*credence characteristics*). Selain itu, aktivitas konsumen untuk mengidentifikasi, menguji, menilai, dan memverifikasi barang menyediakan dasar untuk kategorisasi atribut (Gilles Grolleu dan Sandos BenAbid, 2001)

1. Produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristics*) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visible* (terlihat), Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi sertifikasi dan pelabelan halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, sebab konsumen tidak memerlukan pihak ketiga untuk menilai dan menyatakan kehalalan produk. (N. Abdul Halim, Asmuni, 2021)
2. Produk makanan yang berkarakteristik pengalaman (*experience characteristics*) dapat dievaluasi dan diketahui berdasarkan pengalaman mengonsumsi produk, Namun kelemahannya adalah setelah memakannya, pelanggan menyadari bahwa makanan itu halal, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa mereka sebelumnya telah memakan makanan haram.

3. Beberapa produk pangan yang memiliki ciri-ciri kredibel telah diolah dengan bahan tambahan tanpa mengetahui sumber atau keaslian bahan bakunya. Misalnya, sari jambu biji yang bahan bakunya terbuat dari jambu biji telah diolah dengan gula, soda, dan air mineral, lalu dikemas untuk memperpanjang masa simpannya. Karena minimnya pengetahuan teknologi, konsumen sama sekali tidak mampu menguji, menilai, dan memvalidasi kehalalan produk dengan ciri-ciri tersebut.

Penulis menarik kesimpulan bahwa *coffee shop* sebagai warung kopi dapat dikategorikan sebagai karakteristik pengalaman (*experience characteristics*), karena memungkinkan konsumen sudah mengetahui siapa pemilik usaha atau asal usul bahan baku yang kemudian terjadi suatu interaksi. *Coffee shop* merupakan produk *non maasive* yang sehingga status sertifikasi halal menjadi wajib (*mandatory halal*) dengan pengawasan oleh badan halal.

Kesadaran Hukum Tentang Kewajiban Halal *Self-declare* Bagi Produk Kopi pada Coffee Shop di Medan Pancing

Berdasarkan keseluruhan informasi yang penulis lakukan melalui wawancara dengan beberapa responden, yang terdiri dari pemilik warung kopi dan konsumen. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah pelaku usaha yang belum mengetahui terkait keberadaan pengaturan sertifikasi halal secara *self-declare* di *coffeeshop* Medan Pancing.

Bersama Manager Warkop Agam KUPI, beliau menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu dengan pengurusan sertifikat halal karena surat menyurat itu dilakukan oleh *owner*. Beberapa produk kopi kemasan yang dijual sudah tersertifikasi halal, namun produk kopi yang berasal dari petani asli mungkin belum memiliki sertifikat halal. Beliau berpendapat bahwa mereka mengetahui tentang sertifikat halal namun mereka masih membutuhkan perhatian pemerintah untuk menjelaskan proses daripada pelaksanaan sertifikat halal tersebut. (Wawancara Bersama Manager Agam KUPI Pancing, Pada 15 Desember 2024 Jam 16.00 WIB, 2024)

Kemudian wawancara bersama pemilik Warung Kopi Yolo Cafe, Bapak Husein, mengatakan bahwa warung kopinya yang berada di jalan tempuling tersebut belum memiliki produk yang bersertifikat halal. Beliau mengakui produk kopinya steril dari bahan non-halal namun jika memang diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal, beliau menyanggupi dan berharap ada pendampingan dalam pembuatan sertifikat halal. (Wawancara Bersama Pemilik Yolo Cafe, Pada 23 Oktober 2024 Jam 15.00 WIB, 2024)

Penulis juga mengambil informasi melalui penikmat kopi atau konsumen diantara warung kopi tersebut. Bapak Iwan sebagai konsumen kopi mengatakan bahwa: sebagai konsumen muslim dan penikmat kopi, beliau akan lebih merasa nyaman dan aman apabila produknya sudah memiliki sertifikat halal dan logo halal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Maisyar tidak jauh berbeda yang menyatakan bahwa: sertifikat halal itu menambah kepercayaan kita sebagai

konsumen walaupun hanya segelas kopi, jika ada logo halal sudah dipastikan warung tersebut bersih, aman dan terhindar dari produk non-halal.

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Terhadap Responden *Coffee Shop*

NO	NAMA COFFEE SHOP	PERTANYAAN	JAWABAN
1	AKUPI	1. Kapan berdirinya usaha?	1. Tahun 2022
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Sudah ada
		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	3. Tidak mengetahui
2	Yolo Cafe	1. Kapan berdirinya usaha?	1. Juni 2024
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Belum ada, karena administrasi telalu rumit
		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	3. Tidak mengetahui informasi tersebut kecuali sertifikat halal
3	Markas KUPI	1. Kapan berdirinya usaha?	1. 2024
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Belum ada sertifikat halal
		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	3. Tidak mengetahui
4	Seulawah KUPI	1. Kapan berdirinya usaha?	1. Tahun 2021
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Belum ada sertifikat halal
		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	3. Tidak mengetahui
5	Doktor Kopi	1. Kapan berdirinya usaha?	1. Tahun 2019
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Belum ada sertifikat halal
			3. Tidak mengetahui

		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	
6	Aceh Corner	1. Kapan berdirinya usaha?	1. Tahun 2014
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Belum ada sertifikat halal
		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	3. Tidak mengetahui
7	Warkop Mizy	1. Kapan berdirinya usaha?	1. Tahun 2023
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Belum ada sertifikat halal
		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	3. Tidak mengetahui
8	Rencong Kupi	1. Kapan berdirinya usaha?	1. Tahun 2024
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Sudah sertifikasi halal
		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	3. Tidak mengetahui
9	Warkop Agam Pancing	1. Kapan berdirinya usaha?	1. Tahun 2017
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Belum ada sertifikat halal
		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	3. Tidak mengetahui informasi tersebut kecuali sertifikat halal
10	Kampus Kupi	1. Kapan berdirinya usaha?	1. Tahun 2016
		2. Sudah Sertifikat halal atau belum?	2. Belum ada sertifikat halal
		3. Apakah pelaku usaha mengetahui tentang <i>self declare</i> ?	3. Tidak tahu tentang <i>self declare</i>

KESIMPULAN

Setelah melihat pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *coffee shop* UMKM di kota Medan belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sertifikasi halal *self declare*, dikarenakan ketidaktahuan informasi dan prosedur. Padahal sesuai peraturan yang ditetapkan oleh UU JPH pada pasal 4 yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk produk yang beredar serta diperdagangkan di wilayah Indonesia berlaku 5 (lima) tahun dimulai ketika undang-undang berlaku. Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap beberapa *coffee shop* di Medan Pancing ada 8 *coffee shop* yang belum punya sertifikat halal serta mengklaim bahwa produknya halal tanpa ada legalitas. Pada umumnya pelaku usaha belum mengetahui prosedur dalam skema *Self Declare* dan baru mengetahui setelah penulis melakukan penelitian ke lapangan. Diharapkan kepada *coffee shop* untuk taat akan peraturan dan pentingnya peran BPJPH, PPH dan Penyelia Halal dalam memberi arahan untuk pelaksanaan sertifikat halal *Self Declare* bagi UMKM di Medan Pancing.

Secara teori produk kopi memiliki karakteristik pengalaman (*experience characteristic*), sehingga konsumen dapat menganalisis dan merasakan setelah produk dikonsumsi. Maka dari itu status kehalalan produk kopi menjadi wajib. *Coffee shop* sebagai UMKM di kota Medan wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan guna menambah kepercayaan bagi konsumen khususnya konsumen muslim.

Secara praktis diharapkan ke depannya *coffee shop* di kota Medan dapat menerapkan dan menerbitkan sertifikat halal pada produk-produknya meskipun dengan berbagai syarat dan prosedur, sehingga apabila sudah memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan nilai jual dan kualitas produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H. (2023). Analisis Sertifikasi halal kategori Self Declare. *Sinomika Jurnal*, 1, 1177–1178.
- BPJPH. (2023). *Termasuk bagi produk halal self declare bpjph inisiasi pengawasan terpadu untuk pastikan kualitas produk halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/termasuk-bagi-produk-halal-self-declare-bpjph-inisiasi-pengawasan-terpadu-untuk-pastikan-kualitas-produk-halal>
- F. Nurikhsan, W. S. Indirianie, and D. Safitri. (2019). Fenomena coffee shop di kalangan konsumen remaja. *Widya Komunika*, 9, 137–144.
- Harahap, M. N. (2023). *Pengaruh Modernitas Sikap Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan UMKM Warung Kopi di Kota Medan*. Universitas Medan Area.
- Lukitaningsih & Devi Juliani. (2021). Warung Kopi sebagai ruang publik dari masa ke masa di Kota Medan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 11.
- N. Abdul Halim, Asmuni, & Z. (2021). Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. *Istinbath*, 20, 171.
- Zulham, M.Hum, D. (n.d.). Self Declare dan Peran Negara Dalam Kebijakan Pemerintah. (Dikutip Dari Jurnal Charles F. Sabel Dan Jonathan Zeitlin, *World of Possibilities, Flexibilities and Mass Production in Western Industrialization, Studi in Modern Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h. 8. Suresh Kotha, *From Mass Pr*).
- Zulham, M.Hum, D. (2022a). *Self Declare Halal dan Peran Negara Dalam Kebijakan Pemerintah*, (disampaikan pada Webinar Nasional Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII)).

Peraturan Perundang-undangan

- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651)
- _____, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal